



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/019/PN-PTP/III- 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI**

- Menimbang : a. bahwa perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. bahwa pengisian jabatan perangkat nagari yang berupa mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari atau penjangkaran dan penjangkaran calon perangkat nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus telah diberikan Rekomendasi Nomor : 140/99/C.IV.J/III/2019, tanggal 04 Maret 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undangn Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5717);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Serta Perubahannya Yaitu Peraturan Menteri Dalam

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Saudara **NINA RIA WATI** Nomor Induk Kependudukan : 1301055706880001 sebagai Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan posisi **Staf Nagari**.
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan Timur

Pada tanggal 05 Maret 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN,

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE